



**BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH**

KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 500.17.4 / 387 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYELESAIAN SENGKETA DAN KONFLIK
TANAH HAK GUNA USAHA PERUSAHAAN TERBATAS BAHRUN DAN SONS
DENGAN MASYARAKAT DI GAMPONG KRUENG SIMPO DAN RANTO PANYANG
KECAMATAN JULI KABUPATEN BIREUEN

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya menyelesaikan dan memfasilitasi permasalahan tanah Hak Guna Usaha PT Bahrun & Sons dengan Masyarakat di Gampong Krueng Simpo dan Ranto Panyang Kecamatan Juli Kabupaten Bireuen, dipandang perlu Membentuk Tim Penyelesaian Sengketa dan Konflik Tanah Hak Guna Usaha PT Bahrun & Sons dengan Masyarakat di Gampong Krueng Simpo dan Ranto Panyang Kecamatan Juli Kabupaten Bireuen;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 8 Tahun 2000;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah
6. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan;
7. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyelesaian Sengketa dan Konflik Tanah Hak Guna Usaha Perusahaan Terbatas Bahrun dan Sons dengan Masyarakat di Gampong Krueng Simpo dan Ranto Panyang Kecamatan Juli Kabupaten Bireuen dengan susunan personalia sebagaimana jabatannya tercantum dalam lajur 2 (dua) lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyelesaian Sengketa dan Konflik Tanah HGU PT Bahrun & Sons dengan Masyarakat Krueng Simpo dan Ranto Panyang bertugas:

- a. mendampingi petugas pengukuran dalam rangka melaksanakan pengukuran tanah HGU PT Bahrun & Sons;
- b. melakukan inventarisasi subjek dan objek tanah HGU PT Bahrun & Sons;
- c. melakukan koordinasi dan rapat dalam rangka Penyelesaian Sengketa dan Konflik tanah HGU PT Bahrun & Sons dengan masyarakat;
- d. menghimpun dan mengidentifikasi data dan dokumen yang diperlukan dalam rangka Penyelesaian Sengketa dan Konflik tanah HGU PT Bahrun & Sons dengan masyarakat;
- e. menyusun dan menyampaikan laporan kepada Bupati Bireuen;
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang dapat memperlancar pelaksanaan tugas yang diperintahkan oleh pimpinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penyelesaian Sengketa dan Konflik Tanah HGU PT Bahrun & Sons dengan Masyarakat Krueng Simpo dan Ranto Panyang bertanggung jawab kepada Bupati Bireuen.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 6 Juni 2024

Pj. BUPATI BIREUEN,

AULIA SOFYAN

PARAF HIERARKI	
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS PERTANAHAN	
KABAG HUKUM	

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
 NOMOR 500.17.4/387TAHUN 2024
 TANGGAL 6 JUNI 2024

SUSUNAN PERSONALIA
 TIM PENYELESAIAN SENGKETA DAN KONFLIK TANAH HAK GUNA USAHA
 PERUSAHAAN TERBATAS BAHRUN DAN SONS DENGAN MASYARAKAT DI
 GAMPONG KRUENG SIMPO DAN RANTO PANYANG KECAMATAN JULI
 KABUPATEN BIREUEN

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN
1	2	3
1.	Bupati Bireuen	Pengarah
2.	Ketua DPRK Bireuen	Pengarah
3.	Asisten Pemerintahan, Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat Setdakab Bireuen	Ketua
4.	Kepala Kantor Pertanahan Kab. Bireuen	Wakil Ketua
5.	Kepala Dinas Pertanahan Kab. Bireuen	Sekretaris
6.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Bireuen	Anggota
7.	Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kab. Bireuen	Anggota
8.	Kepala Bagian Pemerintahan Setdakab Bireuen	Anggota
9.	Kepala Bagian Hukum Setdakab Bireuen	Anggota
10.	Kepala Bidang Penanganan Masalah, Pembinaan dan Penyuluhan Pertanahan Dinas Pertanahan Kab. Bireuen	Anggota
11.	Kepala Seksi Survey dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kab. Bireuen	Anggota
12.	Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kab. Bireuen	Anggota
13.	Penata Kadastral Penanganan Masalah Dinas Pertanahan Kab. Bireuen	Anggota
14.	Penata Kadastral Penyuluhan Pertanahan Dinas Pertanahan Kab. Bireuen	Anggota
15.	Camat Juli	Anggota
16.	Imeum Mukim Juli Selatan Kec. Juli	Anggota
17.	Keuchik Gampong Krueng Simpo	Anggota
18.	Keuchik Gampong Ranto Panyang	Anggota
19.	Tuha Peuet Gampong Krueng Simpo	Anggota
20.	Tuha Peuet Gampong Ranto Panyang	Anggota
21.	Ketua Pemuda Gampong Krueng Simpo	Anggota
22.	Ketua Pemuda Gampong Ranto Panyang	Anggota
23.	Unsur Managemen PT. Bahrn & Sons	Anggota
24.	Unsur Dinas Pertanahan Aceh	Anggota

PARAF HIERARKI	
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS PERTANAHAN	
KABAG HUKUM	

Pj. BUPATI BIREUEN,



AULIA SOFYAN